



# PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemda Km.4 Kereng Humbang  
Telepon (0536) 4043566 Fax. 4043565 Kode Pos 74411

## K A S O N G A N

---

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KATINGAN NOMOR : 421 / 273 / DIKDAS /2009

#### TENTANG

#### PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TK. DAHLIA

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang :**
- bahwa setelah mempelajari dan meneliti Berkas yang diajukan oleh Ketua Badan Pengasuh TK. Dahlia melalui Surat Nomor : 06/BP-TK Dahlia/V/2009 Tanggal 25 Mei 2009 tentang Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Dahlia perlu dilakukan pembinaan baik Teknis, Edukatif, Administrasi maupun bimbingan Manajemen;
  - bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Taman Kana-Kanak dirasa perlu memberikan persetujuan/ijin operasional penyelenggaraan pendidikan yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;
- Mengingat :**
- Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
  - Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, tambahan lembaran Negara Nomor 4548);
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);

